

Keberadaan Awig-Awig dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Ringan di Desa Marga Kabupaten Tabanan, Bali

I Nengah Wijana¹, Deli Bunga Saravistha²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

delisaravistha@gmail.com²

Abstract

The existence of customary law itself is recognized in Indonesian positive law, namely in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B paragraph (2). Customary law has its own uniqueness according to the custom in which the law lives, so it is not uncommon for there to be differences between customary law in one area and another. Several regions in Indonesia that have strong cultural characteristics still practice customary laws that have been enforced for a long time, such as Aceh which still uses Islamic law and Bali which also uses customary law guidelines to resolve problems that arise in society known as Awig-Awig. Awig-awig comes from the word "wig" which means damaged while "awig" means not damaged or good. So Awig-Awig is interpreted as something that becomes good. Like positive law, the awig-awig desa pakraman which guides the life of village krama certainly prohibits criminal acts and sanctions (pamidanda) are regulated in it. The rise of violence between youths is very troubling among the community members, as reported by the media where high school aged children were caught planning brawls which they called the "Sarong War". This action was successfully arrested by the police. This disturbing action is not only dangerous and requires special attention because it is related to the mentalistic development of the nation's generation, so it is very interesting to study, especially regarding the role of village awig-awig who are closest and directly touch the community.

Kata Kunci:

Keberadaan
Awig-awig
Tindak Pidana Ringan

Abstrak

Keberadaan hukum adat sendiri diakui dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Hukum adat memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan adat di mana hukum tersebut hidup sehingga tidak jarang terdapat perbedaan antara hukum adat di daerah satu dengan daerah lainnya. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas kebudayaan yang kental masih menjalankan hukum adat yang telah diberlakukan sejak dahulu, seperti Aceh yang masih menggunakan hukum Islam serta Bali yang juga menggunakan pedoman hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang dikenal dengan sebutan Awig-Awig. Awig-awig berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya tidak rusak atau baik. Jadi Awig-Awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Selayaknya hukum positif, awig-awig desa pakraman yang menjadi pedoman kehidupan krama desa tentu melarang adanya perbuatan kejahatan dan di dalamnya telah diatur sanksi (pamidanda). Maraknya terjadi kekerasan antar pemuda yang sangat meresahkan warga masyarakat, sebagaimana dilansir dari media di mana anak-

anak usia sekolah menengah atas terciduk merencanakan tawuran yang mereka sebut sebagai “Perang Sarung”. Aksi ini berhasil diamankan pihak kepolisian.¹Aksi meresahkan tersebut selain berbahaya dan membutuhkan perhatian khusus karena terkait dengan perkembangan mentalistik generasi bangsa, maka sangat menarik untuk diteliti khususnya mengenai peranan dari awig-awig desa yang terdekat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Corresponding Author:

I Nengah Wijana
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi 1945.² Hukum yang mengikat tidak terbatas pada suatu wilayah saja karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain.³ Ter Haar, Soekanto juga memberi pendapat terkait pengertian dari hukum adat yakni kompleks adat yang sebagian besar tidak dikodifikasikan, bersifat memaksa, dan mempunyai sanksi atau akibat hukum.¹ Keberadaan hukum adat sendiri diakui dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) menjelaskan tentang pengakuan serta penghormatan Negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak tradisionalnya berdasarkan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara yang ditentukan di undang-undang.²

Hukum adat mendapatkan landasannya berawal dari ditetapkannya Ketetapan MPRS tepatnya lampiran A Paragraf 402 Ketetapan MPRS/No.II/MPRS/1960 yang isinya menjelaskan tentang asas-asas pembinaan hukum nasional yang harus berlandaskan pada hukum adat, memperlihatkan realita yang hidup di Indonesia guna usaha ke arah homogenitas di bidang hukum, serta dalam upaya penyempurnaan undang-undang harus memperhatikan adanya faktor adat dan faktor lainnya.³ Khususnya di Bali, selain hukum nasional juga diakui hak tradisional masyarakat hukum yang diatur dalam Hukum Adat. Hak-hak masyarakat hukum dimaksud juga mendapat legitimasi dalam Pasal 18 Huruf b Batang Tubuh Konstitusi 1945 diberikan pengakuan terhadap *the living law* yaitu hukum adat, sehingga ini merupakan suatu payung hukum bagi eksistensi hukum ini hingga sekarang. Dalam rumusan pasal tersebut diatur mengenai penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Kehadiran landasan hukum tersebut dalam hukum positif Indonesia memperkuat eksistensi dari hukum adat itu sendiri.

Hukum adat memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan adat di mana hukum tersebut hidup sehingga tidak jarang terdapat perbedaan antara hukum adat di daerah satu dengan daerah lainnya. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas kebudayaan yang kental masih menjalankan hukum adat yang telah diberlakukan sejak dahulu, seperti Aceh yang masih menggunakan hukum Islam serta Bali yang juga menggunakan pedoman hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang dikenal dengan sebutan Awig-Awig. Awig-awig berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya tidak rusak atau baik. Jadi Awig-Awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.⁵ Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3

¹ Putu Honey Darma Putri, Tak Jadi Tawuran Perang Sarung, Pemuda di Denpasar Malah Pukul Seorang Warga yang Hendak Melerai, Diakses pada: <https://bali.tribunnews.com/2023/03/28/tak-jadi-tawuran-perang-sarung-pemuda-di-denpasar-malah-pukul-seorang-warga-yang-hendak-melerai>. 15 April 2023 11.54

² Satjipto Rahardjo, 1994, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

Lihat juga Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021.

Lihat juga Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*. Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

Lihat juga Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.

⁴ Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *PARTA [Internet]*. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88.

⁵ Arif Rohman, 2016, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat, *Jurnal Hukum*, Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.

Tahun 2003 disebutkan bahwa hukum adat (*awig-awig* dan *pararem*) adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari Catur Dresta serta dijiwai oleh agama Hindu Bali. Catur Dresta yakni ajaran-ajaran agama, Kuna Dresta yakni nilai-nilai budaya, Loka Dresta yakni pandangan hidup dan *Desa Dresta* atau disebut sebagai adat-istiadat setempat.⁴

Selayaknya hukum positif, *awig-awig* desa *pakraman* yang menjadi pedoman kehidupan *krama* desa tentu melarang adanya perbuatan kejahatan dan di dalamnya telah diatur sanksi (*pamidanda*) bagi siapa pun yang melanggar. Namun, pelaksanaan *pamidanda* ini lebih mengutamakan kepatutan dan kerukunan dalam masyarakat atau asas *paras paros salulung sabayantaka*. Terlebih dalam penyusunannya harus berdasarkan dan menerapkan konsep *Tri Hita Karana*, yaitu ajaran filosofis masyarakat Hindu yang melekat dalam tiap sisi kehidupan masyarakat Bali.⁴ *Tri Hita Karana* memiliki arti tiga pembawa kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan menjaga keharmonisan antar tiga unsur, yakni *Parhayangan* (Tuhan), *Pawongan* (manusia) dalam hal ini antara *krama* desa adat yang ada di wilayah Desa Marga, serta *Palemahan* (lingkungan). Bagi masyarakat Desa Marga penting untuk selalu mengingat dan menerapkan hal ini dalam kehidupannya untuk mencapai dan menciptakan keseimbangan, salah satunya melalui pembuatan *awig-awig* tadi.⁶

Akhir-akhir ini marak terjadi kekerasan antar pemuda yang sangat meresahkan warga masyarakat, sebagaimana dilansir dari media di mana anak-anak usia sekolah menengah atas terciduk merencanakan tawuran yang mereka sebut sebagai “Perang Sarung”. Aksi ini berhasil diamankan pihak kepolisian.⁷ Aksi meresahkan tersebut selain berbahaya dan membutuhkan perhatian khusus karena terkait dengan perkembangan mentalistik generasi bangsa, maka sangat menarik untuk diteliti khususnya mengenai peranan dari *awig-awig* desa yang terdekat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat di Bali baik warga asli maupun pendatang.⁸ Analisis terhadap peranan *awig-awig* sangat penting karena terjadinya kejahatan dan situasi kekerasan dipandang oleh warga adat akan menimbulkan ketidakseimbangan secara *sekala* dan *niskala* serta akan menimbulkan rasa curiga dan berpotensi menimbulkan prasangka yang buruk antar *krama* desa. Sehingga fokus kajian tulisan artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai keberadaan *awig-awig* dalam mengatasi aksi tindak pidana ringan yang dilakukan di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁹

3. PEMBAHASAN

Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat merupakan hukum yang membuktikan peristiwa dan perbuatan yang perlu diselesaikan sebab hal tersebut telah mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat lain yakni menurut Van Vollenhoven, yang dimaksud dengan hukum pidana adat ialah tindakan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan walaupun realitanya perbuatan tersebut hanyalah sebuah kecelakaan kecil.¹⁰

Hukum pidana adat dituangkan dalam peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, “Pidana adat yang tidak ada bandingannya di dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya di dalam KUHP, dan sanksi adat”.⁸ Hakim dapat menjadikan sanksi adat sebagai pidana pokok dalam melakukan pemeriksaan dan

Lihat juga Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436>

⁶ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, *Ibid*

⁷ Putu Honey Darma Putri, Tak Jadi Tawuran Perang Sarung, Pemuda di Denpasar Malah Pukul Seorang Warga yang Hendak Melerai, Diakses pada: <https://bali.tribunnews.com/2023/03/28/tak-jadi-tawuran-perang-sarung-pemuda-di-denpasar-malah-pukul-seorang-warga-yang-hendak-melerai>. 15 April 2023 11.54

⁸ Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B., *Ibid*

⁹ Sukadana, K., & Sudantra, K. K. (2023). The Essence of Pamidanda (Customary Sanctions) In Balinese Customary Law. *BILD Law Journal*, 8(1s), 31-37.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117.

Lihat juga Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.

mengadili suatu tindakan yang berdasarkan hukum dipandang sebagai perbuatan pidana yang tidak memiliki bandingan dalam KUHP.¹¹

Hukum pidana adat mengutamakan pada “keseimbangan yang terganggu”. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, maka pelaku yang menyebabkan hal tersebut akan memperoleh sanksi. Beberapa masyarakat adat di Indonesia telah mengetahui dan melaksanakan kodifikasi hukum adat. Seperti, Awig-Awig (Bali), Catur Agama, kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lainnya. Sehingga, selama tindakan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan pada kesejahteraan dalam suatu masyarakat adat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum.

3.1. Hukum Pidana Adat Dalam Awig-Awig Desa Marga

Eksistensi hukum adat yang masih berlangsung hingga saat ini menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berkembang tetapi masih terdapat masyarakat yang melestarikan serta melaksanakan hukum adat yang ada sejak dahulu, salah satunya di Bali. Bali menjadi daerah yang terkenal memiliki potensi yang tinggi dalam pariwisata dan sering menjadi tujuan utama para pelancong mancanegara nyatanya tidak menyurutkan keberlangsungan dari hukum adat masyarakat setempat. Daerah yang masih melaksanakan hukum adat dikenal dengan desa pakraman atau desa adat. Desa adat merupakan suatu susunan asli warga Bali yang mengorganisir masyarakat setempat secara bulat dan menyeluruh. Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, “Desa pakraman menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu yang diwariskan secara turun menurun, memiliki wilayah serta harta kekayaan sendiri, dan memiliki hak untuk mengelola keperluannya sendiri”.

Sejak zaman Bali Kuno, warga Bali mulai mengetahui masyarakat desa (krama) dan wilayah desa pakraman, serta sebelum tahun 1986 telah memiliki aturan tidak tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan dunia (pekebeh jagat) yang kian beragam maka masyarakat desa pakraman merasa memerlukan adanya peraturan dasar tertulis sehingga dibentuklah awig-awig. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 Pasal 7 ayat (1) (diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001) setiap desa adat (kemudian disebut desa pakraman) diminta untuk memiliki awig-awig secara tertulis. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 bahwa, “awig-awig ialah aturan yang dibuat oleh krama (warga) desa pakraman dan/atau krama banjar pakraman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman atau banjar pakraman”. Kemudian dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 ayat (2) dijelaskan mengenai awig-awig tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Hak Asasi Manusia. Dalam penyuratannya, awig-awig desa pakraman haruslah memperhatikan karakteristik serta nilai luhur yang timbul, tumbuh, serta terpelihara di masyarakat desa pakraman dan juga menjiwai kehidupan masyarakat desa pakraman.¹² Karakteristik awig-awig, antar lain:

1. Bersifat sosial religius, yang tampak pada berbagai tembang-tembang, sesonggan dan pepatah-petitih. Untuk membuat sebuah awig-awig harus menentukan hari baik, waktu, tempat dan orang suci yang akan membuatnya, hal ini dimaksudkan agar awig-awig itu memiliki kharisma dan jiwa/taksu. Awig-awig yang ada di desa pakraman tidak saja mengatur masalah bhuwana alit (kehidupan sosial) tapi juga mengatur bhuwana agung (kehidupan alam semesta). Hal inilah yang mendorong masyarakat Bali sangat percaya dan yakin bahwa awig-awig ataupun pararem tidak saja menimbulkan sanksi sekala (lahi) juga sanksi niskala (batin);
2. Konkret dan jelas artinya disini hukum adat mengandung prinsip yang serba konkret, nyata, jelas dan bersifat luwes. kaedah-kaedah hukum adat dibangun berdasarkan asas-asas pokok saja, sedangkan pengaturan yang bersifat detail diserahkan pada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi dari sini akan muncul peraturan adat lain seperti pararem sebagai aturan tambahan yang berisi petunjuk pelaksana, aturan tambahan dan juga bisa saja sanksi tambahan yang belum ada, sudah tidak efektif atau belum jelas pengaturannya dalam awig-awig;
3. Dinamis, hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah karena perkembangan jaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya;

¹¹ Kalengkongan, S. B. “Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2, hal 29-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15340>.

¹² Sudanyana, I. B. P. E., “Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali”, *Jurnal Penerangan Agama Hindu*, 18, No. 1, (2020), hal 1-16, <https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446>

Lihat juga Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). IMPLEMENTASI HAM GENERASI PERTAMA DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) PADA KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKAT DESA MARGA, TABANAN PROVINSI BALI. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000.

4. Bersifat kebersamaan atau komunal. Dalam hukum adat Bali tidak mengenal yang namanya Hakim menang kalah, namun yang ada adalah hakim perdamaian. Karena Hukum Adat Bali lebih mementingkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan;
5. Karakteristik lainnya dari awig-awig yakni tidak seperti hukum nasional atau hukum barat yang jarang mengakomodir dimensi sosiologis, hukum adat sebaliknya lebih mengakomodir dimensi sosiologis.

3.2. Sanksi Hukum Pidana Adat Dalam Awig-Awig Desa Marga

Sanksi awig-awig tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, fisik maupun psikologi dan yang bersifat spiritual. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam awig-awig maupun pararem antara lain :

1. *Mengaksama* (minta maaf).
2. *Dedosaan* (denda uang).
3. *Kerampang* (disita harta bendanya).
4. *Kasepe kang* (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu.
5. *Kaselong* (diusir dari desanya).
6. Upacara *Prayascita* (upacara bersih desa).

Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik Pertama, menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata; Kedua, terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi; Ketiga, Membedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pik demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda; Keempat, Peradilan dengan permintaan.¹³Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil; Kelima, tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Dalam hukum adat, suatu reaksi adat akan diselenggarakan jikalau perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Misalnya seseorang hendak membunuh orang lain, membacok Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013 125 orang yang ingin dibunuh itu namun orang tersebut tidak mati, maka orang yang membacok itu tidak dijatuhi pidana adat karena mencoba membunuh, melainkan karena melukai orang lain, sebab pelanggaran hukum yang dilakukan dan nyata terjadi adalah melukai orang lain.¹⁴

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan, bahwa :

1. Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas keguncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "*prae-existence*". Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.
2. Peran *awig-awig* di dalam Desa Adat sangat penting dalam berperan sebagai hukum bagi krama desa setempat agar tidak terjadi tindak kriminal di kemudian hari. Eksistensi *awig-awig* diharapkan dapat menciptakan kedamaian serta menimbulkan rasa aman dalam kehidupan krama desa, hal ini dibuktikan dengan tingkat kejahatan di Desa Marga yang relatif sedikit.

4.2 Saran/Rekomendasi

Penulis menyarankan Hendaknya terhadap pengadilan adat dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia mesti di pertahankan eksistensinya dan dijaga kewibawaannya sehingga penerapannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan

¹³ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

perubahan zaman. Agar terciptanya masyarakat adat yang menghormati KUHP dan juga hukum adat mereka sendiri sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran antara peraturan pidana adat dan hukum pidana. Selain itu, mengingat keberadaan Asas Restoratif Justice maka agar masyarakat Desa Marga lebih mengedepankan lagi asas *nyama braya*, agar rasa solidaritas antar masyarakat tumbuh dan berkembang lagi demi terciptanya keamanan dan ketertiban desa. Dalam halnya penyelesaian kasus *criminal* yang terjadi di masyarakat, agar tetap dipertahankan sesuai tujuan sanksi *awig-awig* yaitu memberikan efek jera yang bersifat mendidik dan menimbulkan rasa malu.

REFERENSI

- Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *PARTA [Internet]*. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88.
- Alam, A.S., 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021.
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). IMPLEMENTASI HAM GENERASI PERTAMA DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) PADA KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKAT DESA MARGA, TABANAN PROVINSI BALI. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*, Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Kalengkongan, S. B. "Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2, hal 29-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15340>.
- Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436>
- Putri, Putu Honey Darma, Tak Jadi Tawuran Perang Sarung, Pemuda di Denpasar Malah Pukul Seorang Warga yang Hendak Melerai, Diakses pada: <https://bali.tribunnews.com/2023/03/28/tak-jadi-tawuran-perang-sarung-pemuda-di-denpasar-malah-pukul-seorang-warga-yang-hendak-melerai>.
- Rohman, Arif, 2016, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat", *Jurnal Hukum* Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.
- Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556.
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>
- Saravistha, D. B., & Herawati, K. M. (2021). ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI. *In Proceeding International Conference Faculty of Law* (Vol. 1, No. 1, pp. 146-159.). ISSN 2962-410X
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2)
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>
- Sukadana, K., & Sudantra, K. K. (2023). The Essence of Pamidanda (Customary Sanctions) In Balinese Customary Law. *BiLD Law Journal*, 8(1s), 31-37.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS/No.II/MPRS/1960.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 Juncto Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001.

Awig-Awig dan Pararem Desa MARGA.